

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 245 /KPTS/1/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TK PERTIWI
KECAMATAN MERBAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;

b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Memperhatikan : 1. Surat Kelurahan Teluk Belitung Nomor : 470/SKD/I/2015/33 Tanggal 26 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau Nomor : 800/TENAGA/2015/033 Tanggal 26 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi.
 3. Surat Camat Merbau Nomor : 420/PENDIDIKAN/I/2015/049 Tanggal 27 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi.
 4. Akta Notaris Yayasan Pertiwi Merbau Nomor 18 Tanggal 7 Juli 2014, tentang Pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi.

MEMUTUSKAN

- | | |
|----------------------|--|
| Menetapkan
Kesatu | : IZIN OPERASIONAL PAUD TK PERTIWI
: Memberikan Izin Operasional kepada PAUD TK Pertiwi yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau. |
| Kedua | : Kepada YUSNAH, S.Pd.SD Sebagai Pengelola PAUD TK tersebut agar melaksanakan :
a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak; |
| Ketiga | : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas; |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti


Drs. M. ARIF MN.M.Pd.I
 Pembina Tk I

NIP. 19620803 198703 1 005

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau
5. Arsip